

**ANALISIS YURIDIS HAK ASUH ANAK (PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA MANADO NO.  
258/PDT.G/2021/PA.MDO)<sup>1</sup>**

**Oleh: Muhammad Wahyu Riski<sup>2</sup>**

**Berlian Manoppo<sup>3</sup>**

**Muhammad Hero Soepeno<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan dan Perlindungan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama dan mengetahui makna dari Pelaksanaan dan Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Hak Asuh Anak pada Putusan Pengadilan Agama Manado No.258/Pd.G/2021/PA.Mdo. Menggunakan metode penelitian normative, disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan dan perlindungan hak asuh anak di Pengadilan Agama pada dasarnya harus tetap melihat pada kepentingan anak, dalam Pengadilan Agama tetap menggunakan undang-undang Nasional secara umum, namun juga ada beberapa peraturan yang digunakan seperti KHI, Al-Qur'an dan sebagainya untuk menjadi pertimbangan Hakim saat memutuskan perkara karena terdapat beberapa poin yang tidak di bahas pada undang-undang secara umum. 2. Pelaksanaan hak asuh anak terhadap putusan Pengadilan Agama Manado No. : 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo yakni terdapat gugatan Hak Asuh Anak yang diperebutkan oleh Penggugat yaitu ayahnya dan Tergugat yaitu ibunya, dari masing-masing telah melewati berbagai proses persidangan hingga pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan bahwa Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat yakni sebagai ibu dari anak dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim saat memutuskan kepada siapa anak diberikan dengan menggunakan beberapa undang-undang dan bahan pertimbangan lainnya, alasan terkuat anak diberikan kepada

ibunya yaitu anak masih berada pada usia dibawah 12 tahun dan tidak ada dalil tuntutan dari Penggugat yang dapat memberatkan Tergugat untuk kehilangan Hak Asuh terhadap anaknya.

Kata kunci: Hak asuh, anak.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang tentang perkawinan Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Pernikahan bertujuan untuk memiliki keturunan sehingga bisa melengkapi dan membuat kehidupan semakin menyenangkan sebab tidak ada yang bisa menyejukan mata seorang mukmin selain melihat istri dan juga keturunannya yang bertakwa pada Allah SWT.<sup>6</sup> Keturunan yang dimaksud disini yaitu anak, pengertian anak dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah titipan dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dirinya melekat hakekat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun, termasuk juga anak yang masi dalam kandungan.<sup>7</sup>

Perkawinan tentu saja akan ada yang namanya masalah hingga bisa menyebabkan terjadinya perceraian yang dapat mengakibatkan perebutan hak asuh anak. Cara mendapatkan hak asuh anak harus mengikuti jalan litigasi agar terciptanya kepastian hukum seperti yang dilihat dalam sebuah tatanan hukum di Indonesia. Kedua orang tua berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menuntut hak asuhnya agar ditetapkan

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 17071101286

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>6</sup> Dalamislam.com, Dia

<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/manfaat-menikah-dala>

Tanggal 9 Juli 2021, Pukul 20:55 WITA

<sup>7</sup> Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002

asuhannya masing-masing. Permintaan hak pengasuhan dapat dimasukkan ke dalam gugatan perceraian atau cerai talak maupun diajukan secara terpisah.<sup>8</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusan.<sup>9</sup>

Kewajiban orang tua berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 UU Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>10</sup>

Mengenai hak asuh anak, UU Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak

mendapatkan hak asuh atas anak yang belum berusia 12 tahun. Melainkan hanya mengatur baik ibu atau bapak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, Pengadilan yang akan memberi keputusannya.<sup>11</sup> Namun dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya, setelah anak berusia 12 tahun atau sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya.<sup>12</sup>

Hak asuh anak bisa diselesaikan di pengadilan agama mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya. Perwalian anak mempunyai dua badan Pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili perkara perwalian, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya menangani orang yang beragama Islam sedangkan di Pengadilan Negeri menangani semua agama yang diakui di Indonesia, Karena Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Umum yang berdasarkan Undang-undang atau aturan-aturan hukum di Indonesia bukan berdasarkan Hukum Islam, tetapi di Pengadilan Agama di dalam mengadili atau memutuskan perkara dilakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>13</sup>

Penelitian sebelumnya mengenai perebutan hak asuh anak terdapat berbagai macam kasus, seperti pada penelitian Trisnanda pada tahun 2013 dengan judul "Analisa Yuridis

---

<sup>8</sup> Rizki Maulidia, *ANALISIS YURIDIS HAK ASUH ANAK DARI SEORANG IBU YANG MURTAD (Studi Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli No. 8/Pdt.G/2011/PA.Gst dan Putusan Pengadilan Agama Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi)*, Jember: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, 2020, Hlm. 1

<sup>9</sup> Hukumonline.com, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5051409bac9cc/hak-asuh-anak-dalam-perceraian-pasangan-beda-agama/> Pada Tanggal 16 Agustus 2021, Pukul 18:19 WITA.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

<sup>11</sup> Hukumonline.com, Diakses dari: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ff6>

[8fbc2b60b/bisakah-hak-asuh-anak-dari-ibu-beralih-ke-ayah/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5051409bac9cc/hak-asuh-anak-dari-ibu-beralih-ke-ayah/) Pada Tanggal 23 September 2021, Pada Waktu 19:22 WITA.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Administrasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.

<sup>13</sup> Wahyu Tisnanda, *ANALISA YURIDIS HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO (Studi Kasus Putusan No. 0117/Pdt.G/2010/PA.Sda)*, Sidoarjo: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Program Studi Ilmu Hukum, 2013.

Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi kasus putusan No: 0635/Pdt.G/2010/PA.Sda.)” pada penelitian tersebut didapatkan bahwa penggugat yaitu ayah dari anak memohon agar hak asuh terhadap anaknya diberikan kepadanya, karena tergugat yaitu ibu didapati melakukan perselingkuhan, namun dari pertimbangan hakim berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak masih harus bersama ibunya yaitu tergugat sampai berusia 12 tahun serta menetapkan bahwa penggugat tetap memberikan nafkah dan diberikan hak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya.<sup>14</sup>

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo didapatkan permasalahan bahwa penggugat yaitu ayahnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dikarenakan sejak terjadinya perceraian tergugat yakni ibunya tidak pernah membawa anak atau memberikan izin kepada anak untuk bertemu dengan penggugat, bahkan terkesan ingin memutuskan hubungan ikatan dengan ayah kandungnya sendiri. Selanjutnya penggugat merasa khawatir terhadap tumbuh kembang anaknya apabila bersama tergugat dikarenakan tergugat tidak mempunyai pekerjaan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan dan Perlindungan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana Analisis Pelaksanaan dan Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Hak Asuh Anak pada Putusan Pengadilan Agama Manado No.: 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisa pelaksanaan hak asuh anak di Pengadilan Agama Manado.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan dan Perlindungan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama**

Pasca perceraian tentunya meninggalkan konsekuensi bagi seorang anak, dalam Lingkungan Peradilan Agama tentu saja mempunyai aturan-aturan yang berlaku mengenai perceraian, salah satu yang menjadi akibat dari perceraian yaitu mengenai pemeliharaan anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa, “Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”<sup>15</sup>.

Dalam Pasal 105 KHI menjelaskan bagaimana pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian. Pasca terjadinya perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara anaknya sampai dengan dewasa, akan tetapi proses pemeliharaan anak tidak lagi dilakukan secara berbarengan karena keberadaan ibu dan ayah telah terpisah.<sup>16</sup> Selain menggunakan Pasal 105 KHI, Pengadilan Agama juga menggunakan Pasal 156 untuk menentukan suatu perkara akibat dari perceraian, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa, “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) wanita-wanita dalam garis lurus | as dari ibu;
  - 2) ayah;

---

<sup>14</sup> Wahyu Tisnanda. *Op Cit*, Hlm 91

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pembinaan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

<sup>16</sup> M. Irvan Hidayana, *Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2020..

- 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
  - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaannya kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
  - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya<sup>17</sup>.
- Pengaturan mengenai Hak Asuh Anak yang digunakan dalam Pengadilan Agama juga menggunakan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, misalnya pada Pasal 41 huruf (a) dan (b) yang menerangkan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.<sup>18</sup>

Pada Pasal 45 Undang-undang No 16 Tahun 1974 menerangkan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>19</sup>

Pada kedua pasal tersebut menjelaskan mengenai kewajiban dari orang tua terhadap anaknya apabila anak masih berada dibawah umur, walaupun kedua orang tua telah bercerai. Selain kedua pasal tersebut Pengadilan Agama juga menggunakan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai tolak ukur Majelis Hakim dalam menentukan putusan dengan melihat kepentingan dari anak tersebut.

Selain menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang yang ada di Indonesia, Pengadilan Agama juga menggunakan Al-Qur’an, As-Sunnah, Hadits, dan Hukum-hukum Fiqih dalam menentukan putusan mengenai Hak Asuh Anak, yang digunakan sebagai bahan dasar pertimbangan untuk memperkuat putusan Majelis Hakim yang didasarkan pada Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Majelis Hakim telah memutuskan kepada siapa Hak Asuh Anak ini diberikan maka kedua orang tua harus menaati semua keputusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, namun jika salah satu dari kedua orang tua merasa keberatan dengan keputusan Majelis Hakim, maka dapat mengajukan gugatan banding. Kemudian apabila salah satu orang tua dari anak yang mendapatkan Hak Asuh terhadap anaknya

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Op Cit.*

<sup>18</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>19</sup> *Ibid*

pada kemudian hari terdapat kelalaian dalam mengasuh anak, maka Hak Asuh Anak dari orang tua tersebut dapat dicabut. Hal ini dijelaskan pada Pasal 49 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi :

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut<sup>20</sup>.

#### **B. Analisis Pelaksanaan Hak Asuh Anak terhadap Putusan Pengadilan Agama Manado No. : 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo**

Peran hakim di dalam memutus perkara ini sangat penting untuk kelangsungan hidup anak yang belum dewasa, berikut ini kasus hak asuh anak beserta analisa yang Penulis angkat.

Pelaksanaan hak asuh anak ini yaitu Penggugat adalah ayahnya yang bernama Agung Disaputra Hasan bin Heryanto Hasan dan Tergugat adalah ibunya yang bernama Zeta Anggrayanii Lasama binti Asri Lasama kedua orang tersebut merupakan orang tua dari Kanzra Almera Asyifa. Orang tua dari anak yang belum dewasa merebutkan untuk mempunyai hak asuh anak yang sah di Pengadilan Agama Manado, karena orang tua dari anak yang belum dewasa telah melakukan perceraian.

Kasus ini yang melatarbelakangi hak asuh anak yaitu munculnya kekhawatiran penggugat karena semenjak pisah rumah sampai terjadinya perceraian, anak yang tinggal dengan tergugat

tidak bisa untuk bertemu dengan penggugat, bahkan terkesan ingin memutuskan hubungan dengan penggugat dan kekhawatiran lainnya yakni tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak ada jaminan untuk dapat memelihara serta memenuhi segala kebutuhan anaknya.

Penentuan kepada siapa hak asuh anak yang nantinya akan diberikan maka, berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus diperhatikan kepentingan anak itu sendiri, bukan kepentingan kedua orang tuanya.

Telah duduk perkara pada tanggal 23 Juli 2021 dengan Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo penggugat mengajukan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut<sup>21</sup> :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula merupakan Suami Istri yang sah yang kemudian telah secara resmi bercerai sebagaimana termuat dalam Akta Cerai dari Pengadilan Agama Manado No. 145/AC/2021/PA.Mdo tertanggal 29 Juni 2021:
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut berada pada penguasaan Tergugat;
3. Bahwa semenjak terjadi perpisahan rumah dan ranjang antara Penggugat dan Tergugat bahkan sampai terjadinya perceraian, anak tersebut yang tinggal bersama dengan Tergugat sama sekali tidak bisa untuk bertemu dengan Penggugat bahkan Tergugat terkesan ingin memutus hubungan ikatan Penggugat selaku orang tua dengan anak kandungnya sendiri.
4. Bahwa fakta yang tidak dipungkiri saat ini tergugat menempatkan anak tersebut di rumah milik dari orang tua Tergugat yang berukuran kecil dan ditinggali/ditempati oleh kurang lebih 10 orang anggota keluarga; dan dengan keadaan tersebut maka

---

<sup>20</sup> UU RI No. 16 Tahun 2019, *Op Cit.*

<sup>21</sup> Pengadilan Agama Manado, *Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo*, Manado, Pengadilan Agama Manado, 2021.

- menyebabkan pola hidup dari anak menjadi tidak teratur; bahkan pernah sampai anak tersebut jatuh sakit;
5. Bahkan selama ini penggugat sering diberi kesempatan untuk membawa anak tersebut untuk tinggal bersama dengan penggugat selama beberapa saat kemudian dikembalikan lagi kepada Tergugat, namun ada tindakan / itikat buruk Tergugat yang sering membuat hubungan antara Penggugat dengan anak seolah-olah dibatasi yakni ketika antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan, meskipun sang anak sedang bersama penggugat selalu saja oleh Tergugat dipaksa untuk diambil dan dibawa pulang ketempat tinggal Tergugat; bahwa tindakan Tergugat sangatlah merugikan hak Penggugat untuk bersama menjalin rasa nyaman antara seorang ayah dan anak, bahkan tindakan tergugat tersebut bisa berdampak buruk/negatif bagi proses perkembangan psikis dan mental anak kedepannya;
  6. Bahwa faktanya selama Penggugat selalu memenuhi segala kebutuhan pokok anak tersebut meskipun tidak melalui Tergugat melainkan dengan dibantu oleh orang lain untuk menjadi penghubung bagi penggugat guna melaksanakan kewajiban terhadap anak tersebut;
  7. Bahkan Tergugat saat ini juga tidak mempunyai pekerjaan tetap guna memenuhi kebutuhan anak tersebut, sehingga tidak ada jaminan untuk tergugat dapat memelihara dan merawat serta memenuhi segala kebutuhan anak tersebut sampai ia dewasa dan mandiri;
  8. Bahkan Penggugat sangat khawatir apabila anak tersebut masih berada dalam penguasaan tergugat, sedangkan Penggugat masih mampu untuk menjamin setiap hak dan kewajiban anak-anak, dan hal tersebut akan sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 14 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014;

9. Bahwa Penggugat berjanji dan akan sangat menjamin hak Tergugat apabila anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka akses antara Tergugat dengan anak SAMA SEKALI TIDAK AKAN DIBATASI bahkan akan selalu memberikan keleluasaan bagi Tergugat untuk bersama dengan anak selama hal tersebut tidak mengganggu aktivitas pendidikan, sosial, dan keagamaan anak.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, lalu majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan hak asuh anak secara kekeluargaan namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H., sebagaimana laporan mediator pada tanggal 9 Agustus 2021 namun tidak berhasil.<sup>22</sup>

Pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau perubahan kemudian Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. Bahwa posita angka 1 benar
2. Bahwa posita angka 2 benar, akan tetapi usia anak pada saat itu 4 tahun
3. Bahwa posita angka 3 tidak benar. Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak kandungnya, bahkan dalam seminggu 2 sampai 3 hari anak tersebut bermalam di rumah penggugat;
4. Bahkan posita angka 4, benar Tergugat bersama anak tinggal dirumah orang tua Tergugat. Tidak benar dirumah orang tua tergugat ada 10 orang anggota keluarga. Yang benar hanya 8 orang, terdiri dari Tergugat dan anak, ibu dan bapak Tergugat, keponakan 3 orang bersama ibunya. Keponakan Tergugat yang tiga orang itu sudah usia SMA, SMP dan SD. Rumah orang tua tergugat 2 lantai dan memiliki 5 kamar dan sampai sekarang masih ada 1 kamar yang kosong. Benar, anak pernah

---

<sup>22</sup> Pengadilan Agama, *Op Cit.*

<sup>23</sup> *Ibid*

- sakit tapi cuma flu biasa dan panas karena sudah diimunisasi;
5. Bahwa posita angka 5 benar itu terjadi sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai, akan tetapi setelah Tergugat dan Penggugat bercerai tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu atau membawa anaknya. Ayah kandung Penggugat yang sering datang kerumah menjemput anak. Dan saat dan saat ayah kandung Penggugat datang, Tergugat dan keluarga tidak pernah menghalang-halangi anak untuk dibawa bermalam selama 2 hingga 3 hari dirumah penggugat, setelah itu ayah kandung Penggugat yang mengantar anak pulang kerumah;
  6. Bahwa posita angka 6, benar sampai sekarang Penggugat masih menberikan nafkah untuk anak, setiap bulan sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan amar putusan saat perceraian diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;
  7. Bahwa terhadap posita angka 7, tergugat tidak setuju karena tergugat bekerja sebagai guru disekolah Islamic Center. Selain itu tergugat juga menjadi guru mengaji di mesjid dekat rumah dan tergugat mampu membiayai kebutuhan anak, buktinya saat anak mendaftar sekolah Play Group tergugat yang membiayai pendaftarannya. Sudah seharusnya menjadi kewajiban Penggugat sebagai ayah untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya;
  8. Bahwa terhadap posita angka 8, Penggugat tidak perlu khawatir karena selama ini tergugat masih mampu memenuhi anak kandunya, dan orang tua Tergugat juga turut membantu memenuhi kebutuhan Tergugat dan anaknya;
  9. Bahwa terhadap posita angka 9, Tergugat tidak setuju anak diasuh oleh Penggugat, karena Penggugat bekerja dan tidak mungkin Penggugat membawa anak ke kantor dan oleh Cleaning Service di kantor. Sedangkan orang tua Penggugat juga sudah lanjut usia sudah tidak mampu mengurus anak, Tergugat

masih taat beribadah dan masih waras kecuali Tergugat sudah murtad dengan suka rela tergugat akan meyerahkan anaknya kepada Penggugat;

Maka atas jawaban tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali apa yang diakui secara jelas, pada prinsipnya Penggugat tetap bertahan dengan seluruh dalil gugatannya semula, dan berharap tergugat dapat menyadari situasi dan kondisi dari tergugat yang nantinya akan mengalami kesulitan dalam mengurus anak. Penggugat juga menyatakan bahwa selama ini penggugat selalu memenuhi setiap kebutuhan serta tanggungjawab terhadap anak. Tujuan dari Penggugat mengajukan hak asuh anak ini yaitu agar dapat memenuhi segala kebutuhan anak baik secara jasmani dan rohani secara maksimal.<sup>24</sup>

Jawaban atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan bahwa tergugat tetap pada jawabannya, tergugat tidak merasa kesulitan mengasuh anak karena anak sekolah di Islamic Center yang merupakan tempat bekerja tergugat. Sebaliknya Tergugat merasa khawatir apabila anak akan diasuh oleh penggugat karena anak tidak akrab dengan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan ke rumah Penggugat untuk menjenguk atau mengambil anak karena setelah perceraian hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat sudah tidak seperti dulu. Tergugat juga menyatakan bahwa kewajiban Penggugat sebagai seorang ayah yaitu tetap wajib memberi nafkah kepada anaknya. Selama ini Penggugat masih memberikan nafkah kepada anaknya untuk kebutuhan sehari-hari, namun untuk biaya pendidikan Penggugat tidak memberikan biaya sepeserpun misalnya pada saat anak masuk sekolah.<sup>25</sup>

Majelis hakim mencukupkan tahap jawab menjawab dan meminta Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti. Sebanyak 17 poin bukti yang dimasukkan oleh Penggugat, Tergugat juga menyatakan membenarkan dan mengakui bukti

---

<sup>24</sup> Pengadilan Agama Manado, *Op Cit*.

<sup>25</sup> Pengadilan Agama Manado, *Loc Cit*.

dari Penggugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat diminta untuk menghadirkan saksi, Penggugat menghadirkan 2 orang saksi yaitu ayah dan ibu kandung dari Penggugat, dan Tergugat menghadirkan 2 orang saksi yaitu ibu kandung dan tetangga dari Tergugat.<sup>26</sup>

Melihat dan menimbang dari apa yang telah didapatkan berdasarkan jawaban-jawaban dari Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim mengadili untuk menolak gugatan dari Penggugat, dan menetapkan Tergugat sebagai Pemenang Hak Asuh Anak terhadap anak yang bernama Kanzra Almera Asyifa, hingga anak tersebut *Mumayyiz*, karena Majelis Hakim tidak melihat adanya dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang dapat dibuktikan untuk mengukuhkan hak Tergugat untuk mengasuh anaknya. Selanjutnya Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 740.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).<sup>27</sup>

Proses pelaksanaan Hak Asuh Anak terhadap putusan No. 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo sesuai dengan aturan-aturan dan alur yang berlaku di Pengadilan Agama Manado. Didalam putusan ini Hakim tidak mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk mendapatkan Hak Asuh Anak dari anaknya dikarenakan anak masih belum berumur 12 tahun, yang artinya pengasuhan anak masih berada pada ibunya, hal ini didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a). Adapun dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk memumuskan gugatan ini yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) dan (b) yang membahas tentang kewajiban orang tua, Komplikasi Hukum Islam Pasal 156 Huruf (a) yang menjelaskan tentang kepada siapa hak hadhanah diberikan, Komplikasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf (a) dan (c) yang menerangkan tentang pemeliharaan orang tua terhadap anak, Kitab l'anatuttolibin Juz IV yang menjelaskan tentang anak yang belum *Mumayyiz*, dan

menggunakan salah satu hadits dari HR. Abu Dawud.

Penetapan hak asuh anak selalu ditinjau berdasarkan kesejahteraan dan kepentingan anak, dalam Kompilasi Hukum Islam anak yang belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya, sehingga dari putusan yang saya angkat ini sejalan juga dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Reva Andriani dengan judul "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Nomor 5657/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang", dalam penelitiannya Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada ibunya karena anak masih berusia 1 tahun, dimana berdasarkan KHI pasal 105, anak yang masih berusia dibawah 12 tahun (*Mumayyiz*) merupakan hak ibunya. Dasar pertimbangan yang digunakan dalam penelitiannya yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak walaupun mereka telah putus ikatan perkawinannya. Selanjutnya penetapan hak asuh anak dibawah umur dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan Pasal 106.<sup>28</sup> Selain itu perebutan hak asuh anak juga sering terjadi dikalangan artis Indonesia seperti pada Maia Estianty dan Ahmad Dani, kasus perebutan hak asuh anak ini telah diangkat dan dibahas oleh salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Tinton Wijaya dengan penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 282 K/AG/2009)" yang menjelaskan bahwa Penggugat yakni Maia Estianti memenangkan gugatannya untuk mendapatkan Hak Asuh dari ketiga anaknya karena anak masih dibawah umur, hal ini sesuai dengan hukum

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Pengadilan Agama Manado, *Loc Cit.*

<sup>28</sup> Reva Andriani, *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Nomor*

*5657/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Malang : Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2021.*

pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* merupakan hak dari ibunya, Majelis Hakim juga menerangkan bahwa seorang ibu di mata agama lebih diutamakan untuk memelihara anak (Hadhanah) karena ibu lebih dapat memahami dan mengerti cara mendidik anak, juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan pekerjaan mendidik dan mengurus anak dibanding seorang ayah. Pada kasus ini Tergugat yakni Ahmad Dani tidak menyetujui putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim sehingga tergugat melakukan banding hingga ke Mahkamah Agung namun banding yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Agung karena alasan-alasan yang diberikan tidak dapat dibenarkan, sehingga hak asuh anak masih teta pada ibunya.<sup>29</sup>

Pada Pengadilan Agama Manado sangat jarang terjadi kasus perbutan Hak Asuh Anak, karena pada saat kasus-kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Manado biasanya Hak Asuh Anak sudah dibicarakan secara kekeluargaan tanpa perlu mengajukan gugatan untuk mendapatkan Hak Asuh Anak. Apabila pada saat kasus perceraian terjadi perebutan Hak Asuh Anak, Pengadilan Agama Manado akan menyarankan untuk melakukan gugatan secara terpisah antara kasuh perceraian dan kasus perebutan Hak Asuh Anak, agar dapat mempermudah jalan persidangan.

### **C. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Hak Asuh Anak pada Putusan Pengadilan Agama Manado No. 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo**

Hakim dalam memberikan putusan perkara No : 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo. dengan memberikan hak asuh anak kepada ibunya dengan memakai pertimbangan di bawah ini.

---

<sup>29</sup> Tinton Wijaya, *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 282 K/AG/2009)*, Purwokerto :

Akibat hukum setelah terjadinya perceraian terkait pemeliharaan anak telah diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa permasalahan hak hadhanah paska terjadinya perceraian adalah sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan anak. Berdasarkan isi Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.<sup>30</sup> Menurut pasal ini meskipun orang tuanya bercerai, kedua orang tua masih mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anaknya, di dalam putusan yang saya bahas ini hak asuh anak di dapatkan ibunya dan ibunya berkewajiban mengasuh anaknya dan ayahnya berkewajiban memberi nafkah pemeliharaan dan pendidikan bagi anaknya setiap bulan. Hal ini betuk-bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh ayah dan ibunya. Selanjutnya berdsarakan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menerangkan anak yang belum *Mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam geris lurus keatas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.<sup>31</sup> Menurut pasal ini apabila terjadi perceraian, hak asuh anak didapatkan oleh ibu, namum apabila ibu telah meninggal maka diserahkan kepada orang-orang yang telah disebutkan pada Pasal tersebut, dalam putusan ini ibu dari anak masih hidup sehingga anak masih diberikan kepada ibu untuk menjaga dan merawat anaknya.

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.

<sup>30</sup> UU RI No. 16 Tahun 2019, *Op Cit.*

<sup>31</sup> Departemen Agama, *Op Cit.*

Fiqih islam, telah mengatur norma-norma pemeliharaan dan pengasuhan anak (Hadhana) bila terjadi perceraian, pengaturan dalam hukum (normatifasi) hadhanah dalam islam didasarkan pada umur anak, antara lain: ibu lebih berhak jika anak belum balig, kalau anak sudah balig, anak tersebut diberikan hak memilih antara ibu ibunya atau ayahnya, norma hukum islam tersebut limitatif, kaku (rigid), namun memiliki fleksibilitas. Maka dari itu majelis hakim menggunakan hadits dari Abu Dawud yang berbunyi “Wahai Rasulullah, anak saya ini tadinya bersama saya, saya yang mengandungnya dalam rahim saya, kemudian saya yang memelihara dalam pangkuan saya, dan saya memberinya minum dengan air susu saya, kemudian ayahnya menceraikan saya, lalu bermaksud akan menarik anak ini dari saya. Rasulullah kemudian menjawab: Engkau berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”<sup>32</sup>. Maka dari hadist tersebut dapat dinyatakan bahwa ibu lebih berhak daripada ayah, karena antara ibu dan anak terdapat hubungan secara emosional mengingat anak berada dalam kandungan ibunya selama 9 bulan, dan kesehariannya yang selalu bersama ibunya.

Kewajiban dari seorang ayah untuk membiayai anaknya telah tertera dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf (c) KHI. Pada kedua pasal tersebut dijelaskan segala biaya keperluan pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab dari ayahnya walaupun telah terjadi perceraian, hal tersebut masih tetap merupakan kewajiban ayahnya.

Saat ini anak masih berada dibawah umur (belum mencapai usia *Mumayyiz* atau 12 tahun) sehingga belum bisa dimimta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan 156 (a) Kompilasi Hukum Islam demi kepentingan terbaik anak harus berada dibawah asuhan ibunya. Pada kasus yang diangkat anak tinggal bersama dengan ibunya, tentu saja secara psikologis anak lebih dekat

secara emosional dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Pada kasus ini tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan kedua pasal tersebut karena tergugat mempunyai pekerjaan, dan memiliki kepribadian yang baik, sehingga hak asuh anak masih tetap menjadi hak tergugat.<sup>33</sup>

Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih pengarang Kitab l’anatuttolibin Juz IV, yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya : “Yang utama mengurus anak yang belum *Mumayyiz* adalah ibunya yang janda, dan kalau sudah *Mumayyiz* dan kedua orang tuanya telah bercerai, maka anak dapat memilih dipihak mana yang dia sukai ”.<sup>34</sup>

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim dan memberikan hak asuh anak kepada Tergugat dengan memberi akses kepada Penggugat untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak selama tidak merugikan kepentingan anaknya.<sup>35</sup> Jadi dasar pertimbangan yang dipakai Hakim dalam gugatan No. 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo yaitu :

1. Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menerangkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
2. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *Mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
3. HR. Abu Dawud : “Wahai Rasulullah, anak saya ini tadinya bersama saya, saya yang

---

<sup>32</sup> Pengadilan Agama Manado, *Op Cit*.

<sup>33</sup> Pengadilan Agama Manado, *Loc Cit*.

<sup>34</sup> *Ibid*.

<sup>35</sup> Pengadilan Agama Manado, *Loc Cit*.

mengandungnya dalam rahim saya, kemudian saya yang memelihara dalam pangkuan saya, dan saya memberinya minum dengan air susu saya, kemudian ayahnya menceraikan saya, lalu bermaksud akan menarik anak ini dari saya. Rasulullah kemudian menjawab: Engkau berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”.

4. Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menerangkan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
5. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menerangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
6. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menerangkan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
7. Kitab l’anatuttolibin Juz IV, yang artinya : “Yang utama mengurus anak yang belum *Mumayyiz* adalah ibunya yang janda, dan kalau sudah *Mumayyiz* dan kedua orang tuanya telah bercerai, maka anak dapat memilih dipihak mana yang dia sukai ”.

Tujuh point dasar pertimbangan Hakim diatas, Majelis Hakim tetap memberikan Hak Asuh Anak kepada Tergugat yakni ibu sang anak dan menolak gugatan dari Penggugat karena beberapa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang dapat memberatkan Tergugat untuk kehilangan Hak Asuh terhadap anaknya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan dan perlindungan hak asuh anak di Pengadilan Agama dasarnya harus tetap melihat pada kepentingan anak, dalam Pengadilan Agama tetap menggunakan undang-undang Nasional secara umum, namun juga ada beberapa

peraturan yang digunakan seperti KHI, Al-Qur’an dan sebagainya untuk menjadi pertimbangan Hakim saat memutuskan perkara karena terdapat beberapa point yang tidak di bahas pada undang-undang secara umum.

2. Pelaksanaan hak asuh anak terhadap putusan Pengadilan Agama Manado No. : 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo yakni terdapat gugatan Hak Asuh Anak yang diperebutkan oleh Penggugat yaitu ayahnya dan Tergugat yaitu ibunya, dari masing-masing telah melewati berbagai proses persidangan hingga pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan bahwa Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat yakni sebagai ibu dari anak dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim saat memutuskan kepada siapa anak diberikan dengan menggunakan beberapa undang-undang dan bahan pertimbangan lainnya, alasan terkuat anak diberikan kepada ibunya yaitu anak masih berada pada usia dibawah 12 tahun dan tidak ada dalil tuntutan dari Penggugat yang dapat memberatkan Tergugat untuk kehilangan Hak Asuh terhadap anaknya.

### **B. Saran**

1. Bagi orang tua, peneliti sangat berharap dalam suatu pernikahan agar dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun apabila terjadi perceraian, diharapkan agar menghindari perebutan hak asuh anak hingga sampai ke pengadilan lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan, supaya dapat menghindari trauma psikis terhadap sang anak.
2. Bagi instansi, pengaturan dan pelayanan dipengadilan agama sudah sangat baik, saran yang dapat diberikan penulis kepada Pengadilan Agama yaitu dapat mempertahankan pelayanan yang baik ini agar terus dapat mempermudah masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Departemen Agama. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama.

### Jurnal-Jurnal

Andriani, Reva. 2021. *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Nomor 5657/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Malang : Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Tisnanda, Wahyu. 2013. *Analisa Yuridis Hak Asuh Anak Di Pengadilanagama Sidoarjo (Studi kasus putusan No : 0635/Pdt.G/2010/PA.Sda.)*. Sidoarjo: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Program Studi Ilmu Hukum.

Maulidia, Riski. 2020. *Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Dari Seorang Ibu Yang Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli No. 8/Pdt.G/ 2011/PA.Gst dan Putusan Pengadilan Agama Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgj)*. Jember: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember.

Hidayana, M. Irvan. 2020. *Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8.

Wijaya, Tinton. 2012. *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 282 K/AG/2009)*. Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

### Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Pasal 1 ayat 12 undang-undang republik Indonesia No. 23 tahun 2002

### Website

Dalamislam.com, Diakses dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/manfaat-menikah-dalam-islam> Pada Tanggal 9 Juli 2021, Pukul 20:55 WITA

Hukumonline.com, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5051409bac9cc/hak-asuh-anak-dalam-perceraian-pasangan-beda-agama/> Pada Tanggal 16 Agustus 2021, Pukul 18:19 WITA.

Hukumonline.com, Diakses dari: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ff68fbc2b60b/bisakah-hak-asuh-anak-dari-ibu-beralih-ke-ayah-/> Pada Tanggal 23 September 2021, Pada Waktu 19:22 WITA.

### Lainnya

Pengadilan Agama Manado. 2021. *Putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo*. Manado: Pengadilan Agama Manado.

Mahkama Agung. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.